



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan penghasilan Pegawai Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin Dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
8. Tambahan Penghasilan PNS selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP bagi PNS Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

BAB III INDIKATOR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) TPP diberikan dengan menggunakan indikator dan kelas jabatan.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikator kedisiplinan; dan
 - b. indikator kinerja.
- (3) Indikator pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali dengan harga jabatan sesuai dengan kelas jabatan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Indikator Kedisiplinan

Pasal 4

- (1) Indikator kedisiplinan dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan tingkat kehadiran pada hari kerja dan jam kerja yang dibuktikan dengan absensi harian.
- (2) Bukti absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
- (3) Absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. masuk kantor;
 - b. istirahat;

- c. masuk kantor setelah istirahat; dan
 - d. pulang kantor.
- (4) Absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkap oleh Unit Kerja masing-masing kemudian dibubuhi tanda tangan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (5) Absensi harian yang telah dibubuhi tanda tangan kepala Perangkat Daerah disetor dan diverifikasi di BKPPD.

Pasal 5

Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Indikator Kinerja

Pasal 6

- (1) Indikator kinerja dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja.
- (2) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan nilai capaian SKP.
- (3) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. realisasi sasaran kerja; dan
 - b. perilaku kerja.

BAB IV BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Besaran TPP diberikan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Indikator penentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot:
 - a. indikator kedisiplinan PNS bobot 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. indikator kinerja PNS bobot 40% (empat puluh perseratus).

BAB V
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada PNS di Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya; dan
 - b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD Daerah.

Pasal 9

- (1) Bagi PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima dalam jabatannya.

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi PNS yang:
 - a. tugas belajar;
 - b. gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatannya;
 - d. diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - e. menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya bagi PNS lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - f. pindahan dari Departemen/Lembaga Non Departemen/Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan

struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a;

- g. non Struktural atau pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Tambahan Penghasilan pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD;
- h. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
- j. diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan pada badan/instansi lain di luar Daerah;
- k. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- l. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi; dan/atau
- m. dikenai sanksi lain.

Pasal 11

Sanksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m adalah PNS yang dikenai sanksi sidak.

Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang telah menerima TPP dilarang menerima honorarium.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk honorarium:
 - a. penanggung jawab pengelola keuangan;
 - b. pengelola barang milik daerah;
 - c. kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan;
 - d. pelaksana program kegiatan pada kegiatan tertentu dan atau yang bersifat khusus;
 - e. sebagai narasumber dari APBD; dan
 - f. honorarium lain.

- (3) Honorarium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f jenis dan besarnya diatur dalam standar biaya umum.

Pasal 13

Honorarium pelaksana program kegiatan pada kegiatan tertentu atau yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:

- a. tim anggaran pemerintah daerah;
- b. tim penyusun produk hukum daerah;
- c. tim pemeriksa penegakan disiplin PNS;
- d. tim penilai angka kredit penyuluh;
- e. majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian daerah;
- f. pusat pengendalian operasional bencana;
- g. penyusunan dokumen dan evaluasi perencanaan daerah;
- h. pelayanan kesehatan hewan;
- i. jasa keamanan dan ketertiban umum; dan
- j. jasa pemadam kebakaran.

BAB VI ADMINISTRASI TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Administrasi TPP disusun oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan administrasi TPP dilakukan oleh Pejabat Yang Ditunjuk.
- (3) Penyusunan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal akhir setiap bulan.
- (4) Administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke BKPPD.
- (5) Administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:
 - a. Indikator kedisiplinan; dan
 - b. Indikator kinerja.

Bagian Kedua Laporan Indikator Kedisiplinan

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan indikator kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a.
- (2) Laporan kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa absensi harian.
- (3) Absensi harian memuat kehadiran pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Selain memuat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan absensi harian juga memuat ketidakhadiran.
- (5) Laporan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tidak masuk kantor
 - b. terlambat masuk kantor/mangkir;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja tanpa izin.
- (6) Absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat oleh Perangkat Daerah setiap hari.
- (7) Laporan absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke BKPPD.

Bagian Ketiga Laporan Indikator Kinerja

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b.
- (2) Laporan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jumlah pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu; dan
 - b. perilaku kerja.
- (3) Laporan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Perangkat Daerah setiap bulan

- (4) Laporan Indikator Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke BKPPD.

BAB VII
BESARAN PERSENTASE PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PNS LAIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Bagi PNS lain diberikan TPP.
- (2) TPP bagi PNS lain diberikan dengan menggunakan persentase.
- (3) PNS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi PNS yang menjalani:
 - a. sanksi pelanggaran disiplin;
 - b. sanksi pelanggaran kode etik; atau
 - c. cuti.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a diberikan TPP dengan menggunakan persentase.
- (2) Persentase Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi hukuman disiplin ringan;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin sedang; atau
 - c. 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin berat.

Bagian Kedua
Kode Etik

Pasal 19

- (1) PNS yang menjalani sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diberikan TPP dengan menggunakan persentase.
- (2) Persentase Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara tertutup;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka; atau
 - c. 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik profesi.

Bagian Ketiga Cuti

Pasal 20

- (1) PNS yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c diberikan TPP dengan menggunakan persentase.
- (2) Persentase Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. cuti besar dibayarkan:
 - 1) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - 2) bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - 3) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - c. cuti bersalin untuk persalinan pertama, persalinan kedua, dan persalinan ketiga dibayarkan 100% (seratus perseratus)
 - d. cuti alasan penting dibayarkan:

- 1) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - 2) bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- e. cuti sakit dibayarkan berdasarkan akumulasi cuti setiap bulannya dengan hitungan:
- 1) sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar 100% (seratus perseratus);
 - 2) sakit selama 4 (empat) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - 3) sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sebesar 25%(dua puluh lima perseratus).

Pasal 21

Tata cara perhitungan dan penentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, dihitung dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah wajib menyetor laporan administrasi TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ke BKPPD.
- (2) Laporan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan administrasi TPP bulan Desember Disetor mulai tanggal 15 s.d 20 bulan Desember
- (4) Laporan administrasi TPP dijadikan dasar dalam pembayaran TPP.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyetor laporan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tambahan penghasilannya tidak dibayarkan.

Pasal 23

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya.
- (2) TPP untuk PNS golongan III keatas dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 28 Desember.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memasukkan rekapitulasi absensi paling lambat tanggal 20 Desember ke BPKAD.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan setelah tanggal 20 Desember maka TPP tidak di proses dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pemberian TPP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dibidang yang menangani kedisiplinan dan penilaian kinerja PNS pada BKPPD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pemberian TPP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung.

- (4) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan internal pemerintah.

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pemberian TPP diinstansinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan administrasi pemberian TPP.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan terhitung sejak bulan Januari tahun 2020.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyusun administrasi TPP untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 Maret 2020
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 MARET 2020
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL

I. Tabel Alokasi Tunjangan Kinerja Maksimal per Klasifikasi Pegawai

No	Eselon/ Jabatan/ Golongan	Jumlah Pegawai	Bobot	Proporsi	Proporsi Tertimbang
1	Eselon II A	1	2.500.000	2.500.000	35.000.000
2	Eselon II B	34	2.000.000	68.000.000	952.000.000
3	Eselon III A	52	1.500.000	78.000.000	1.092.000.000
4	Eselon III B	88	1.320.000	116.160.000	1.626.240.000
5	Eselon IV A	359	1.000.000	359.000.000	5.026.000.000
6	Eselon IV B	27	810.000	21.870.000	306.180.000
7	Staf Non Jabatan Gol.IV	18	640.000	11.520.000	161.280.000
8	Staf Non Jabatan Gol.III	455	540.000	245.700.000	3.439.800.000
9	Staf Non Jabatan Gol.II & I	706	400.000	282.400.000	3.953.600.000
10	Fungsional Gol. IV	32	540.000	17.280.000	241.920.000
11	Fungsional Gol. III	291	450.000	130.950.000	1.833.300.000
12	Fungsional Gol. II & I	214	300.000	64.200.000	898.800.000
TOTAL		2277			19.566.120.000

No	Eselon/ Jabatan/ Golongan Inspektorat	Jumlah Pegawai	Bobot	Proporsi	Proporsi Tertimbang
1	Eselon II B	1	2.259.429	2.259.429	31.632.000
2	Eselon III A	5	1.650.000	8.250.000	115.500.000
3	Eselon IV A	3	1.100.000	3.300.000	46.200.000
4	Staf Non Jabatan Gol.IV	1	704.000	704.000	9.856.000
5	Staf Non Jabatan Gol.III	9	594.000	5.346.000	74.844.000
6	Staf Non Jabatan Gol.II & I	10	440.000	4.400.000	61.600.000
7	Fungsional Gol. IV	3	594.000	1.782.000	24.948.000
8	Fungsional Gol. III	10	495.000	4.950.000	69.300.000
9	Fungsional Gol. II & I			-	-
		42	7.836.429	30.991.429	433.880.000
TOTAL		2319	TOTAL TPP 14 BULAN		20.000.000.000

II. Kriteria Kinerja

Membuat skor tiap elemen indikator capaian kinerja sesuai dengan ciri tiap elemen indikator dengan suatu interval skor antara 0 – 3, seperti berikut :

Tabel : Interval Skor Kriteria Kinerja

Elemen indikator	Skor maksimal	interval skor	
		Atribut Pengukur	Skor
Capaian Kinerja			
1) Realisasi sasaran kerja perbulan	3	Nilai realisasi SKP perbulan : > 85 76- 85 50-75 < 50	3 2 1 0
2). Perilaku kerja	3	Sangat baik Baik Biasa Saja Tidak Baik	3 2 1 0
Skor Maksimal	6		

III. Kriteria Kedisiplinan

Membuat elemen indikator pengukuran Tingkat Kehadiran adalah sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan TUNJANGAN KINERJA :
 - (1) Sebesar 3 % (tiga persen) untuk 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - (2) Dan paling banyak sebesar 100% untuk tiap satu (satu) bulan tidak masuk kerja
- Pegawai Negeri Sipil terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5 %

- Pegawai Negeri Sipil yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya pegawai tersebut diberikan pengurangan TUNJANGAN KINERJA sebagai berikut:

Pulang sebelum waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan sebelum Waktunya	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5 %

IV. Ilustrasi Perhitungan capaian total skor tiap pegawai, dengan cara menjumlahkan skor tiap elemen indikator.

Misalnya:

Indikator Tingkat Kehadiran:

- Jumlah kehadiran : 94%

$$94 \times 100 / 100 = 94$$

- Capaian kinerja

Nilai Realisasi Sasaran Kerja Pegawai bulanan= 85,00, maka Skor = 2

Nilai Prilaku Kerja Pegawai bulanan= 85,50, maka Skor = 3

Capaian Kinerja = $\frac{(\text{Nilai Realisasi SKP bulanan} + \text{Prilaku kerja})}{\text{Skor Maksimal}}$

Skor Maksimal

$$= (2 + 3 / 6) \times 100\% = 83,33 \%$$

Menghitung capaian bobot tiap indikator, dengan cara:

% bobot indikator = skor capaian x bobot indikator

Contoh:

Tingkat kehadiran = $94 \times 60\% = 56,40\%$

Capaian Kinerja = $83,33 \times 40\% = 33,33\%$

Total capaian % Tunjangan Kinerja = 89,73%

Menghitung Tunjangan Kinerja pegawai berdasarkan prestasi kerja, caranya ialah mengalikan total capaian % indikator dengan alokasi Tunjangan Kinerja untuk kriteria prestasi kerja pegawai sesuai klasifikasinya.

V. Dokumen-dokumen pembayaran Tunjangan Kinerja

Dokumen yang dipersyaratkan dalam Tunjangan Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. SPM;
- b. SPP (1), SPP (2) dan SPP (3);
- c. SSP (Surat Setoran Pajak);
- d. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja;
- e. Kwitansi;
- f. Rekapitulasi Daftar Hadir;
- g. Rekapitulasi Penilaian Kerja; dan
- h. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja yang diterima berdasarkan bobot penilaian sesuai point (g), dan point (h).

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA